

POLA PENYELESIAN WANPRESTASI PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM PEDAGANG INPPRES PASAR RAYA PADANG

Nuraini R dan Yunimar Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang
yunimar@gmail.com

Abstract

Regarding the pattern of settlement of defaults in the savings and loan cooperatives of Inpres Pasar Raya Padang traders, the forms of default in this cooperative are delays in payments and also smooth payments. The pattern adopted by cooperatives in solving this is by implementing the Reskedul system, which measures the level of ability of cooperative members in terms of payments. The obstacles faced are basically non-existent because of the awareness of cooperative members to make payments. The small obstacles faced by cooperatives in resolving defaults are due to awareness on the part of cooperative members, giving rise to a sense of belonging that this cooperative is theirs so that cooperatives are important for cooperatives. they. This sense of ownership must be maintained by the management to the members of the cooperative, so that defaults can be avoided as early as possible.

Keyword: Default, Saving and loan cooperative.

A. PENDAHULUAN

Koperasi simpan pinjam pedagang Inpres Pasar Raya Padang dalam kegiatannya lebih menfokuskan pada usaha simpan pinjam. Dengan statusnya telah berbadan hukum maka koperasi telah mendapat kepercayaan dari anggotanya, sehingga mereka tidak ragu lagi dalam melakukan transaksi keuangan lainnya. Dalam melakukan proses pelaksanaan peminjaman maka peran penguruslah yang sangat penting, sebab pengurus yang melakukan hubungan secara langsung dengan anggota koperasi, pengurus yang bertugas melakukan perjanjian pinjaman apabila ada anggota koperasi pingin mengambil pinjaman. Oleh pengurus koperasi dengan anggota koperasi, melalui seush perjanjian yang sah menurut hukum, perjanjian inj dinamakan Perjanjian sinpan Pinjam yang bersifat tertulis.

Pengurus koperasi dengan anggota koperasi yang melakukan perjanjian sinpan pinjam memiliki hubungan hukum. Dengan adanya perjanjian tersebut jelas adanya prestasi antara pihak anggota dengan koperasi. Yakni koperasi harus melakukan kewajiban untuk menyediakan sejumlah uang yang akan dipinjamkan kepada anggota koperasi, sedangkan dilain pihak anggota koperasi berkewajiban melakukan pembayaran sesuai yang telah disebutkan dalam kontrak perjanjian. Untuk mendapatkan pinjaman tersebut maka mereka terlebih dahulu harus menjadi anggota koperasi simpan pinjam pedagang Inpres Pasar Raya Padang dengan cara membayar simpanan pokok sebanyak Rp

250 ribu dan simpanan wajib Rp 5000 ribu perhari, setelah itu anggota koperasi harus menunggu 3 bulan baru bisa melakukan peminjaman.

Koperasi simpan pinjam pedagang Inpres Pasar Raya Padang dalam memberikan pinjaman kepada anggotanya berkisar antara Rp 1 juta sampai Rp 120, juta dengan bunga 5 % yang dijadikan keuntungan dari koperasi akan dibagi dalam sisa hasil usaha pada rapat tahunan, yang dilakukan pada bulan Desember, setiap anggota koperasi akan mendapat keuntungan yang berdasarkan pada laba bersih koperasi dan juga berupa investasi dan andil dari anggota koperasi itu sendiri.

Anggota koperasi dalam melakukan proses peminjaman harus melampirkan kartu keluarga ,kartu tanda penduduk, dan dokumen lain yang dianggap perlu bagi anggota koperasi yang meminjam Rp 5 000 000 juta tidak perlu menyerahkan tanggungan atau jaminan, tapi bagi mereka yang melakukan pinjaman diatas Rp 5 000 0000,00 wajib menyerahkan tanggungan atau jaminan berupa BPKB motor mobil dan lainnya. Pada pelaksanaannya pihak anggota koperasi ada yang melakukan wanprestasi. Bentuk dari wanprestasi adalah adanya keterlambatan pembayaran, dan pembayaran yang telah jatuh tempo. Pada awal pendirian koperasi ini ada berapa anggota koperasi yang tidak membayar kewajiban mereka dengan cara melarikan diri sehingga keberadaan mereka tidak diketahui, kejadian ini hanya mencapai 0,2 % saja sebahagian lagi bentuk wanprestasi adalah bentuk keterlambatan pembayaran, hal ini meningkat secara tajam yang dipengaruhi oleh kondisi perekonomian yang sulit disebabkan oleh pandemi yang telah mencapai 90% Macetnya usaha perdagangan mereka yang disebabkan lemahnya daya beli masyarakat membuat anggota koperasi sangat sulit dalam mencicil utang mereka kepada pihak koperasi.

Koperasi untuk mengurangi supaya wanprestasi tidak terlalu tinggi melakukan usaha sistem reskedul untuk mengatasi anggota koperasi yang melakukan wanprestasi dalam hal pembayaran. Sistem reskedul yakni melakukan pengurangan dalam pembayaran cicilan, cicilan pembayaran akan dikecilkan sesuai dengan kemampuan dari anggota koperasidalam hal itu koperasi memberikan kemudahan pada anggota bisa membayar cicilan pada tingkat yang rendah sesuai dengan kemampuan mereka. Diterapkannya sistem reskedul ini anggota koperasi tidaklah merasa keberatan lagi dalam hal pengembalian pinjaman kepada koperasi.

Menurut ketentuan dari KUH perdata apabila terjadi wanprestasi maka pihak kreditur yang dirugikan akibat kegagalan kontrak oleh pihak debitur, mempunyai hak

gugat dalam upaya menegakan hak konstitusionalnya¹. Ini diatur dalam Pasal 1267 KUH perdata yang menyatakan bahwa pihak yang terhadapnya perikatan yang tidak dapat dipenuhi dapat memilih dan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi kontrak, jika hal itu masih dapat dilakukan dengan menuntut pembatalan persetujuan, dengan pergantian biaya kerugian dan harga.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dikemukakan rumusan masalahnya sebagai berikut

1. Bagaimanakah Pola Penyelesaian dan bentuk- bentuk wanprestasi yang terjadi pada koperasi simpan pinjam pedagang Inpres Pasar Raya Padang
2. Bagaimanakah pola Penyelesaian wanprestasi pada koperasi simpan pinjam . pedagang Inpres Pasar Raya Padang (HIPPI)

C. Hasil Pembahasan Pola Penyelesaian Wanprestasi Pada Koperasi Simpan Pinjam Pedagang Inppres Pasar Raya Padang

Koperasi simpan pinjam pedagang Inpres Pasar Raya Padang merupakan koperasi yang bergerak dibidang simpan pinjam . Koperasi simpan pinjam ini memiliki jenis usaha simpan pinjam. Produk simpan pinjam yang ditawarkan ada dua macam. Hal ini untuk mempermudah anggota koperasi untuk dapat memilih jenis simpaanan pinjaman sesuai yang diinginkan. Berikut jenis simpanan dan pinjaman yang ditawarkan oleh koperasi simpan pinjam pedagang Inpres Pasar Raya Padang.

1. Produk Simpanan

Simpanan anggota ini merupakan simpanan yang harus dimiliki oleh setiap anggota koperasi. Karena untuk bisa menjadi anggota koperasi maka wajib untuk membayar simpanan pokok sebanyak Rp 250 000, dan simpanan wajib yang berjumlah Rp 150 000. Yang cara bayar dicicilRp 5000, perhari. Simpanan ini sebagai simpanan darurat dan simpanan hari tua anggota, yang baru bisa diambil ketika situasi sangat darurat atau keluar dari keanggotaan. SHU dan hadiah menarik menjadi keuntungan simpanan ini.

¹Muhammad Firdaus Dan Agus Edi Susanto, *Perkoperasian Sejarah Teori Dan Praktek*, Thalia Indonesia, Bogor, 2004, Hal 104.

Simpanan berbentuk khusus ini adalah simpanan berupa deposito. Deposito ini ada dalam jangka 6 bulan dan dalam jangka 1 tahun, Simpanan khusus ini mempunyai syarat khusus bagi anggota yang ingin memakai simpanan ini yakni setiap anggota harus mempunyai dana minimal Rp 10.000.000, ditabungkan mereka. Koperasi salam hal ini akan memberikan bunga atau keuntungan pada anggotanya sebanyak 0,5% dari nominal uang mereka. Syarat dari anggota koperasi untuk memilih jenis simpanan ini adalah :

- a. Harus memilih paket mana yang diambil apakah dalam jangka waktu 6 bulan atau setahun.
- b. Adanya uang tunai minimal Rp 10.000,000, diawal
- c. Membayar uang administrasi.

1. Produk Pinjaman

1) Pinjaman Harian

Jenis Pinjaman ini sangat cocok bagi para pedagang mikro atau kecil dipasar. Dengan pola pembayaran harian pedagang dapat lebih mudah mengatur alur keuangannya. Misalkan pinjaman Rp 500.000 dengan angsuran 5500 perhari dengan jangka waktu 100 hari.pada pinjaman harian jangka pemulangan dana atau cicilan berasal antara 100 – 200 hari. Koperasi memberikan pinjaman minimal Rp 1.000.000. Sampai Rp 120.000.000. Juta, untuk pinjaman Rp 1.000.000. Maka anggota koperasi harus membayar sebanyak Rp 11.500 perhari. Untuk pinjaman tertinggi yakni Rp 120.000.000. Maka anggota koperasi membayar sebanyak Rp 1.433.000 perhari sebanyak 200 hari.

2) Pinjaman Bulanan

Pinjaman bulanan ini sangat cocok bagi anggota koperasi yang sudah tersedia mengatur kebutuhan modal usaha secara bulanan. Melalui rekening transaksi anggota, pinjaman bulanan ada dalam jangka 12, 24, bahkan ada yang sampai 36 bulan. Syarat untuk mendapat pinjaman dari Koperasi adalah sebagai berikut:

1. Sudah menjadi anggota koperasi minimal 3 bulan
2. Foto copy identitas dan syarat syatta lain yang dianggap perlu

3. Anggungan atau jaminan baik berupa BPKB motor rumah dan sertifikat tanah untuk pinjaman diatas Rp 5. 000 000. anggota koperasi wajib memberikan anggungan sebagai jaminan utang mereka.

Pihak Koperasi akan memotong uang pinjaman untuk dimaksudkan dalam simpanan wajib Pinjam. Bunga yang diterapkan berdasarkan besaran plafon yang diambil yang bisa diangsur selama jangka waktu 100 hari dan 200 hari. Pembayaran angsuran pinjaman dapat dilakukan dengan cara mendatangi ke koperasi pedagang Inpres Pasar Raya Padang. Dana mandiri atau melalui penagihan yang dilakukan karyawan koperasi. Sehingga tidak perlu lagi repot lagi datang kekoperasi untuk melakukan pembayaran angsuran.

Dalam menjalankan kegiatan koperasi sistem organisasi sangat dewan pengawas yang mengawasi berlangsungnya kegiatan koperasi. Berikut adalah stuktur organisasi koperasi simpan pinjam pedagang Inpres Pasar Raya Padang. Dalam pengajuan kredit pada koperasi simpan pinjam pedagang Inpres Pasar Raya Padang pihak debitur adalah anggota koperasi itu sendiri. Anggota koperasi yang akan meminjam harus mengajukan permohonan pinjaman terlebih dahulu, permohonan calon debitur tersebut ditulis dalam form yang telah disediakan oleh koperasi, pada form pengajuan permohonan tersebut terdapat ketentuan dalam peminjaman yakni :

1. Sanggup membayar Simpanan pokok
2. Sanggup membayar Simpanan wajib
3. Sanggup untuk mentaati semua peraturan dalam anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga lainnya
4. Mentaati semua peraturan yang berlaku dalam koperasi

Debitur memiliki hak apabila mau mengajukan kredit yakni dengan membayar Simpanan pokok sebesar Rp 250.000 dan simpanan wajib Rp 5000 perhari, kemudian melampirkan berkas berkas dan persyaratan untuk mengajukan pinjaman. Pinjaman tidak dapat dicairkan apabila tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang dibuat oleh koperasi. Setelah memenuhi syarat maka pihak koperasi melakukan survei terhadap objek yang dijaminkan, kemudian pihak Koperasi melakukan analisa, setelah menganalisa maka terjadi keputusan kredit. Maka dibuatlah perjanjian kredit antara debitur dengan pihak koperasi prose peminjaman ini disebut transaksi kredit.

1. Bentuk –bentuk Wanprestasi Yang Terjadi Pada Koperasi Simpan Pinjam Pedagang Inpres Pasar Raya Padang

Pada proses pinjaman meminjam tidak luput dari dari suatu masalah yang timbul dari debitur yakni melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Walaupun debitur sudah memberikanjaminan namun masih saja banyak ditemukan wanprantasi. Maka bentuk wanprestasi yang terjadi pada koperasi adalah sbb:

1. Kurang lancar (Debitur melakukan kemacetan dalam pembayaran dengan jarak waktu 100 hari dan 200 hari.

Penyebab tertundanya atau kurang lancar dalam pembayaran ini dikeranakan usaha perdagangan yang bisa ramai menjadi tidak lancar. Dengan situasi pandemi ini mempengaruhi usaha mereka sampai 80% sehingga pedagang sangat kesulitan dalam pengembalian kredit pada koperasi. Dengan sepi pembeli membuat pedagang hanya sanggup memenuhi kebutuhan hidup mereka. Koperasi dalam hal ini tidak bisa memaksa pedagang untuk segera membayar atau mengembalikan semua pinjaman yang mereka ambil secara tepat waktu, sehingga pada.tingkat ini kurang lancarnya pembayaran merupakan bentuk wanprestasi yang banyak terjadi pada koperasi simpan pinjam pedagang Inpres Pasar Raya Padang.

2. Kurang pengetahuan pedagang dan mengembangkan usahanya.

Kurangnya pengetahuan pedagang dalam mengembangkan usahanya atau mencari pelanggan baru untuk meningkatkan penjualan mereka. Hanya berjualan secara tradisional dan sifat turun menurun, Tanpa adanya pengembangan inovasi penjualan membuat pendapatan mereka nyaris tetap bahkan jauh berkurang, sehingga hal ini mempengaruhi kemampuan mereka dalam hal pembayaran pada koperasi simpan pinjam pedagang Inpres Pasar Raya Padang.

Hambatan dalam pelunasan untuk pengembalian pinjaman terjadi karena beberapa factor yakni:

- 1) Usaha perdagangan tidak lancar atau sepi pembeli

Usaha perdagangan yang dijalankan mengalami kegagalan atau sepi pembeli merupakan faktor diluar kemampuan debitur. Bukankarena niat dan keinginan dari debitur untuk mengembalikan pinjaman secara terlambat.

- 2.) Adanya factor kebutuhan yang sifatnya mendesak

Tunggakan pinjaman kredit juga dapat terjadi karna adanya factor keperluan yang sifatnya mendesak, seperti keadaan sakit kecelakaan dan keluarga meninggal. Ini merupakan keadaan yang tidak bisa diprediksi oleh pihak debitur, tapi hal ini sangat mempengaruhi pendapatan atau kemampuan mereka dalam melunasi kredit yang aka mereka pada koperasi. Keadaan vseperti sering dialami oleh koperasi apalagi yang meninggal adalah pedagang itu sendiri sehingga utang mereka dianggap lunas oleh pihak koperasi sehingga hal ini mempengaruhi jumlah aset dari koperasi .

- 3). Adanya faktor dari dalam diri anggota koperasi itu sendiri yakni adanya itikad buruk keenganan dalam hal melakukan pembayaran

Adanya itikad buruk untu tidak mengembalikan pinjaman menyebabkan keterlambatan dalam hal pelunasan kredit. Debitur tidak ada niat untuk mengembalikan atau membayar atau selalu menghindari dari segala kewajibannya kepada pihak koperasi, sehingga kredit menjadi macet. Terlambat pelunasan merupakan bentuk ingkar janji atau wanprestasi yang telah melanggar perjanjian kredit yang telah disepakati kedua belah pihak. Pihak yang mana yang telah diingkari oleh debitur. Ini terjadi pada awal pendirian dari koperasi simpan pinjam pedagang Inpres Pasar Raya Padang pada tahun 2015. Ada beberapa pedagang mempunyai itikad tidak baik dengan cara tidak mau membayar kredit pinjaman mereka, akibatnya mereka tidak bisa berdagang lagi karna mereka menghindari dari pihak koperasi. Akibatnya usaha yang mereka rintismenjadi tutup, ini tentu menimbulkan kerugian pada kedua belah pihak baik pihak koperasi maupun pedagang, persentasi dari wanprantasi arna ini sangat kecil sekali yakni 0.01 %.

2. Pola Penyelesaian Wanprestasi Pada Koperasi Simpan Pinjam Pedagang Inpres Pasar Raya Padang

Upaya penyelesaian atau pola yang dilakukan oleh koperasi dalam menyelesaikan wanprantasi pada koperasi simpan pinjam pedagang Inpres Pasar Raya Padang adalah :

- 1) Penyelesaian melalui kekeluargaan

Penyelesaian ini dilakukan dengan cara kekeluargaan sebagaimana dan gotong royong. Pola penyelesiandilakukan dengan cara bukan hanya

melibatkan pengurus koperasi saja bahkan seluruh anggota koperasi. Dengan memberikan nasehat kepada pihak anggota koperasi yang melakukan wanprestasi dengan menanamkan rasa memiliki pada koperasi itu sendiri, rasa memiliki yang telah tertanam pada semua anggota koperasi sangat berpengaruh sekali dalam hal menekan tingkat wanprestasi pada koperasi simpan pinjam pedagang Inpres Pasar Raya Padang.

Bagi mereka yang terpaksa melakukan wanprestasi karena pengaruh keadaan ekonomi global ini maka pihak koperasi melakukan pendekatan secara persuasif. Bentuk persuasif dengan mendatangi pihak debitur yang telah dihubungi terlebih dahulu secara pribadi, pihak koperasi akan menanyakan dan berkonsultasi secara baik – baik dengan debitur, apa permasalahan yang menyebabkan timbulnya wanprestasi, sehingga pihak debitur mengalami kesulitan dalam hal pembayaran kredit. Dengan adanya pendekatan oleh pihak koperasi secara persuasif ini membuat pihak debitur merasa nyaman dan melakukan apa saja untuk bisa melunasi segala kewajiban mereka.

2) Bentuk pola kedua yang dilakukan koperasi dengan adanya sistem Reschedul

Salah satu cara koperasi melakukan atau menekan wanprestasi adalah dengan menerapkan sistem Reskedul. Reskedul adalah pola yang menerapkan dengan menitikberatkan tingkat kemampuan dari anggota koperasi dalam pembayaran yakni dengan mereskedul jumlah dari hutang pihak debitur. Reskedul utang dari kredit yakni dengan menghitung tingkat kemampuan atau memperpanjang atau memberikan keringanan jangka waktu kepada pihak debitur yang mengalami kesulitan membayar. Misalnya pada perjanjian kredit terdahulu telah sepakat pihak debitur mengembalikan jangka waktu satu tahun, namun karena ada kendala maka pihak koperasi mereskedul ulang utang, maka terjadi perpanjangan waktu menjadi 2 tahun atau lebih, sehingga debitur mempunyai jangka waktu yang lebih lama untuk membayar atau mengembalikan kredit kepada koperasi.

Pihak koperasi yang memberikan kesempatan pada pihak debitur untuk mengembalikan kredit dengan jalan menghitung jumlah sisa hitung. Pihak koperasi membikin kontrak baru untuk melunasi hutang tersebut dan jangka waktu yang sesuai dengan kemampuan debitur, dengan jalan ini pihak debitur bisa memprediksi berapa kesanggupan dia membayar, sehingga angka wanprestasi bisa ditekan sedini mungkin. Setelah hutang selesai debitur yang bermasalah atau mengalami

kredit macet masih mempunyai kesempatan untuk meminjam balik kepada koperasi, tapi jumlah pinjaman tidak boleh melebihi jumlah dari tabungan dari anggota koperasi itu sendiri

D. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan, adapun kesimpulannya yang dapat penulis kemukakan adalah :

1. Masalah wanprestasi yang terjadi pada koperasi simpan pinjam pedagang Inpres Pasar Raya ini akibat faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar karena kondisi perekonomian yang tidak baik disebabkan pandemi, bukan berasal dari faktor dari anggota koperasi. Ketidak sanggipan debitur membayar angsuran kredit atau bunga yang telah disepakati dan tertulis dalam perjanjian kredit . Debitur tidak bisa mengembalikan pinjamannya dikarenakan usahanya tidak lancar, maka dari itu kemacetan dalam pengembalian uang ke koperasi.
2. Upaya atau pola yang dilakukan oleh koperasi dalam menyelesaikan masalah wanprestasi adalah dengan melakukan sistem Reskedul atau dengan Melakukan pengkajian ulang dari pihak koperasi tentang tingkat kemampuan anggota koperasi dalam hal pengembalian kredit mereka, dan juga menanamkan sikap memiliki terhadap koperasi sehingga hal ini menimbulkan kesadaran setiap anggota koperasi dalam koperasi untuk mengembalikan semua pinjaman mereka kepada pihak koperasi

E. DAFTAR PUSTAKA

- Ashshofa, Burhan. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Rineka Cipta;
- Hasyimzoem, Yusnani, M. Iwan Satriawan, Ade Arif Firmansyah, dan Siti Khoiriah. 2017. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Depok. Rajagrafindo Persada;
- Ilmu Hukum, Program Studi. 2017. *Pedoman Usulan Penulisan Proposal Dan Tugas Akhir*. Padang. Universitas Tamansiswa Padang;
- Moenta, Andi Pangerang dan Syafa'at Anugrah Pradana. 2018. *Pokok - Pokok Pemerintahan Daerah*. Depok. Rajagrafindo Persada;
- Praja, Media. 2018. *Melawan 'Racun' Demokrasi*. Jakarta. Sekjend Kemendagri;
- Redi, Ahmad. 2018. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta. Sinar Grafika;